



## UNDANGAN PENYAMPAIAN PROPOSAL

# SIKLUS HIBAH X



## MEMBANGUN BISNIS KONSERVASI INKLUSIF, PROFESIONAL, DAN BERKELANJUTAN

SUB-HIBAH A (Sektor hulu-intermediate)

SUB-HIBAH B (Sektor intermediate-hilir)

**TFCA-Sumatera**

**Administrator: Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia**

2022


## SEGMENTASI PROPOSAL SIKLUS HIBAH X TFCA-SUMATERA

TFCA-Sumatera meluncurkan dua sub-siklus pada Siklus Hibah 10, yaitu:

- 10-1 Membangun Bisnis Konservasi Inklusif, Profesional dan Berkelanjutan**
- 10.2 Membangun Keberlanjutan dan Dampak Program TFCA-Sumatera (sustainability)**

*Proponen dipersilakan untuk membuat proposal sesuai dengan minat dan keahliannya. Peminat sub siklus Hibah 10-1 dapat memilih untuk membuat proposal Sub Hibah A yang mencakup Sektor Hulu dan irisan Sektor Intermediate atau Sub Hibah B yang mencakup irisan Sektor Intermediate dan Sektor Hilir.*

### **10-1** MEMBANGUN BISNIS KONSERVASI INKLUSIF, PROFESIONAL, DAN BERKELANJUTAN



### **10-2** MEMBANGUN KEBERLANJUTAN DAN DAMPAK PROGRAM TFCA-SUMATERA (SUSTAINABILITY)

*File untuk membuat proposal 10-2 disediakan terpisah. File tersedia di <https://s.id/SH10TFCASumatera>*

## TERM OF REFERENCE


### I. Pendahuluan

TFCA-Sumatera telah memberikan hibah mulai dari skala kecil, menengah hingga besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis lokal, yang terintegrasi dengan tujuan konservasi. Keberhasilan dan keberlanjutan konservasi, dapat terjadi bila terintegrasi dengan pengembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Mitra-mitra TFCA Sumatera telah mengembangkan kegiatan konservasi yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan, baik melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), ataupun melalui perhutanan sosial. Akan tetapi, bangunan bisnis di tingkat tapak ini sebagian besar masih bersifat bisnis kecil dan sederhana dalam skala lokal dan dengan pemasaran masih terbatas. Jikapun sudah lebih profesional, biasanya masih berbentuk koperasi yang bersifat lokal. Ada juga mitra yang telah maju membangun bisnisnya sampai ke tingkat ekspor, namun ini tak lepas dari ekosistem bisnis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun secara umum, semua bisnis tersebut masih dalam skala yang relatif kecil dan seringkali menghadapi kesulitan saat kondisi ekonomi teruji terlebih lagi pada masa pandemi.

Agar manfaat dari kegiatan tersebut secara ekonomi bisa dirasakan masyarakat, serta investasi TFCA-Sumatera dapat terus berlanjut, maka bisnis masyarakat tersebut perlu dibangun menjadi tatanan bisnis yang lebih besar, terintegrasi, dikelola secara profesional. Diperlukan pengelolaan yang siap untuk menghadapi dinamika pasar lewat perencanaan, pengorganisasian, eksekusi lapangan yang didukung oleh teknologi informasi serta penerapan fungsi kontrol untuk memastikan pelaksanaan aktivitas usaha dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan Rencana Strategis TFCA Sumatera 2021 – 2023, bisnis konservasi yang berkelanjutan menjadi salah satu inisiatif strategis yang ingin dicapai. Oleh karena itu, TFCA-Sumatera berkomitmen membangun bisnis konservasi yang bersifat inklusif dari hulu sampai ke hilir, dengan meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan praktek pertanian berkelanjutan dan prinsip-prinsip agroforestri, untuk memproduksi komoditi yang berkualitas. Selain itu, perlu juga membangun kelembagaan usaha dalam bentuk kewirausahaan berkelanjutan yang berorientasi profit serta membangun jejaring pasar kopi baik nasional maupun ekspor, dan mempraktekkan pembagian keuntungan dari bisnis di sektor hilir kembali sektor hulu.

Berdasarkan kajian TFCA-Sumatera pada tahun 2021, kopi merupakan komoditi yang paling memungkinkan untuk dikembangkan menggunakan model bisnis dengan skema seperti terlihat pada bagan di Gambar 1. Data yang dimiliki TFCA-Sumatera menggambarkan bahwa luasan kebun kopi arabika milik masyarakat dampingan mitra TFCA-Sumatera seluas 725 Ha dengan potensi 484 ton/tahun (Kopi arabika Sipirok, kopi arabika Mandailing dan kopi arabika Kerinci). Sedangkan luasan kebun kopi robusta dampingan mitra TFCA-Sumatera mencapai hampir 47 ribu ha (Kopi robusta Serampas, kopi robusta Merangin, kopi robusta Kepahiang, Bengkulu dan kopi robusta Tanggamus, Lampung).



**Gambar 1.** Sistem kelembagaan model bisnis yang disarankan

Model bisnis ini sebenarnya tidak dikhususkan bagi komoditi kopi namun bisa berkembang secara fleksibel untuk komoditas hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan lainnya di masa depan. Model ini menggambarkan rantai pasok (*value chain*) yang diinginkan, diantaranya:

- 1) Sektor hulu, dengan memperkuat petani melakukan praktek pertanian yang berkelanjutan, menerapkan prinsip-prinsip agroforestri, memperkuat koperasi-koperasi primer yang telah dibangun sebelumnya oleh petani;
- 2) Sektor Intermediate, memperkuat produksi dengan menghasilkan *green bean* berkualitas sesuai tuntutan pasar, membangun koperasi sekunder yang mewakili petani sebagai salah satu pemilik modal perusahaan;
- 3) Sektor hilir, membangun entitas bisnis yang bersifat komersial penuh yang pemegang sahamnya dimiliki oleh petani (melalui koperasi sekunder), *strategic investor* (investor yang memiliki kemampuan terkait produk usaha), dan Investor lain. Entitas bisnis ini akan menjalankan fungsi bisnis, termasuk menjadi agregator untuk menjamin perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*), membangun sistem keterlacakan, sertifikasi organik untuk produk, dengan tatakelola yang berkelanjutan dan berbasis teknologi informasi, serta mengembangkan jejaring untuk memperkuat permodalan baik melalui kredit komersial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, TFCA-Sumatera membuka siklus hibah untuk memfasilitasi pembangunan model bisnis tersebut di atas, meskipun tidak seluruh proses pembangunan model bisnis sebagaimana gambar tersebut di atas dapat didanai melalui program hibah TFCA-Sumatera (karena keterbatasan anggaran dan aturan-aturan TFCA-Sumatera).

**Hibah dalam rangka membangun bisnis konservasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu<sup>1</sup>:**

- 1) Bagian Sub-Hibah A dengan intervensi kegiatan pada sektor hulu dan sebagian sektor intermediate, dan
- 2) Sub-Hibah B dengan intervensi kegiatan pada sebagian sektor intermediate dan sektor hilir.

## II. Tujuan Umum dan Prioritas

Proyek yang diusulkan pada siklus hibah ini diharapkan dapat menjadi pengungkit dan memberikan dampak nyata, signifikan, dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan sosial di level tapak secara berkelanjutan dari proyek-proyek konservasi, sosial, dan ekonomi pada proyek TFCA-Sumatera sebelumnya. Dampak nyata tersebut tentu diharapkan dapat kembali ke lingkungan dalam bentuk konservasi hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Tujuan intervensi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Membangun bisnis konservasi yang berkelanjutan, bersifat inklusif dan terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, termasuk menggalang peluang pendanaan alternatif dan kerjasama untuk penguatan kewirausahaan untuk keberlanjutan bisnis;
- b. Bisnis konservasi diharapkan bisa berlanjut, berkembang luas, dan dapat direplikasi untuk komoditas lainnya (termasuk jasa lingkungan) setelah program TFCA-Sumatera selesai;
- c. Bisnis konservasi menjadi bangunan *legacy* program TFCA-Sumatera di level tapak maupun di tingkat nasional.

---

<sup>1</sup> **Petunjuk:** Proponen agar memilih salah satu bagian sub-hibah, dengan instruksi secara rinci dapat dilihat pada Bab IV untuk Sub-Hibah A dan Sub-Hibah B yang berisi penjelasan dan petunjuk umum yang penting dan harus diketahui oleh proponen agar intervensi yang diusulkan dapat saling terintegrasi antara Sub-Hibah A dan B.

### III. Segmentasi Program


#### 3.1. Sektor Bisnis Konservasi

Proyek pengembangan bisnis konservasi akan terdiri dari empat sektor yang secara simultan perlu dikerjakan, yaitu: a). sektor hulu untuk memperkuat produksi dan bangunan bisnis di tingkat tapak; b). sektor intermediate yang merupakan entitas bisnis komunal untuk menghubungkan produksi di tingkat tapak dengan sektor hilir (industri); c). Sektor Hilir, atau sektor ketiga yang merupakan entitas bisnis komersial. D). Sektor ke empat merupakan sektor lanjutan ke depan di luar hibah TFCA-Sumatera (*beyond grant*) dalam rangka membangun dan memelihara keberlanjutan bisnis. Pembagian sektor tersebut secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Segmentasi proyek pembangunan Bisnis Konservasi dan Skema Hibah TFCA-Sumatera

Segmentasi hibah dan segmentasi kegiatan, terkait erat dengan *value chain* dan pemasaran produk mulai dari petani sampai ke pasar/ekspor sebagaimana terlihat pada Gambar 3 di bawah ini. Pada sektor hulu terdiri dari kebun masyarakat, sedangkan pada sektor intermediate merupakan tempat pemrosesan yaitu Unit Pengolahan Hasil pertama (UPH1) dari petani, dan Unit Pengolahan Hasil lanjutan (UPH2) yang diharapkan dilakukan melalui proses mekanisasi. Sektor intermediate ini merupakan pemegang sertifikat produk (*certificate holder*). Sedangkan pada sektor hilir, terutama dikaitkan dengan pemasaran hasil dan pengembangan bisnis.



**Gambar 3.** Value chain, kelembagaan dan proses produksi

**Kebun:** TFCA-Sumatera melalui mitranya telah mendampingi masyarakat dalam membangun dan memperbaiki kebun kopi, namun dalam banyak kasus, cara pengelolaan kebun kopi, pemanenan dan pengolahan pasca panen selama ini masih belum optimal. Tingginya minat petani untuk menanam kopi dikarenakan pasar kopi cukup terbuka luas dan penghasilan masyarakat dari kopi cukup baik. Jika cara budidaya dan pengolahan kopi di tingkat petani diperbaiki sesuai dengan prosedur dan kebutuhan pasar dan dengan menggunakan alat-alat produksi (termasuk mesin) yang memadai, maka produksi akan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas (mutu) sehingga tentu saja hal ini akan menambah pendapatan mereka. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat kembali berdampak pada kelestarian hutan. Pada level kebun ini diharapkan kelompok tani/produsen bisa memetik *cherry* kopi dengan baik dan sudah menerapkan teknologi budidaya tanam kopi secara baik atau **Good Agriculture Practices (GAP)** di masing-masing lahannya, dan memastikan tanaman kopi dikelola secara organik. Untuk itu, keberadaan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang selalu mendampingi kelompok pembudidaya kopi menjadi faktor untuk memperkuat kelembagaan kelompok dapat semakin meningkatkan minat masyarakat petani kopi untuk berusaha tani kopi yang profesional.

Sebagai catatan, program ini tidak mulai dari nol, karena beberapa kelompok tani kopi sudah menerapkan praktek budi daya terbaik. Oleh sebab itu pendampingan diarahkan pada pengembangan pemasaran dan meningkatkan mutu melalui penerapan sertifikasi dan penggunaan

teknologi informasi dalam pengelolaan kelompok. Pada level ini kelompok tani diarahkan untuk membangun usaha bisnis dalam bentuk Koperasi Primer.

Sebagai penghubung antara beberapa koperasi primer (yang tersebar pada masing-masing regional) dengan perusahaan (PT), maka perlu dikoordinasikan oleh sebuah entitas tertentu, yaitu koperasi sekunder (anggota-anggotanya adalah koperasi primer). Koperasi sekunder merupakan perwakilan koperasi-koperasi primer (petani) terutama mengenai *share* permodalan pada Perseroan Terbatas (PT) yang akan dibangun di sektor hilir. Perusahaan (PT) ini yang nantinya akan mengelola UPH-1 dan UPH-2 sehingga keberlanjutan dapat terjamin.

**Unit Pengolahan Hasil (UPH)-1:** Buah kopi yang baru dipetik dalam waktu 6-8 jam harus segera diproses di UPH-1 berupa buang buah (*depulping*), mengurangi kadar air (*drying*) dan fermentasi (*washing channel*). Sehingga keberadaan UPH-1 harus ditentukan berdasarkan waktu tempuh dari kebun kopi masyarakat atau koperasi primer. Proses ini memegang salah satu peranan penting karena akan mempengaruhi mutu biji kopi. Kelembagaan di level ini perlu dibentuk dan didampingi oleh mitra pendamping/LSM, minimal berada di tiga wilayah (Utara, Tengah, dan Selatan). Sedangkan kelompok atau koperasi yang sudah memiliki UPH-1, maka perlu dilakukan pendampingan untuk menjamin kualitas yang dihasilkan sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pasar. Kelembagaan ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan dan memastikan pemanenan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, melakukan pengolahan kopi sesuai dengan prosedur operasional yang standar sesuai dengan yang ditetapkan oleh konsumen, melakukan penyimpanan biji kopi yang baik dan menyediakan kopi yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar.

Beberapa fasilitas dan peralatan yang perlu ada pada UPH-1 meliputi lantai jemur, *depulper* (pengupas buah), *huller* (alat penggiling), *roaster* (alat pemanggang), *grader* (alat sortasi), *tester* (pengukur kadar air), alat pengepakan (*packaging*), wadah/pago tempat kopi yang akan dijemur dan tempat penyimpanan kopi (gudang). Syarat keberadaan UPH-1 ini adalah: bebas pencemaran, tempat layak, saluran pembuangan baik, dekat dengan sentra produksi dan tidak dekat dengan perumahan penduduk. Selain itu juga perlu diperhatikan persyaratan teknis dan kesehatan serta sanitasi dalam penanganan pasca panen kopi. Dengan demikian UPH-1 diharapkan bisa melakukan penanganan pasca panen kopi yang baik (*Good Handling Practices/GHP*).

**Unit Pengolahan Hasil (UPH)-2:** Unit ini akan menangani produksi di tingkat lanjut (dari UPH-1) dan siap untuk dipasarkan. Proses yang dilakukan pada unit ini adalah *dry milling* dan sortir terakhir sehingga menghasilkan *green bean* siap dipasarkan dan ekspor. UPH-2 dibangun dekat dengan pelabuhan, misalnya di dekat pelabuhan di Bandar Lampung (selatan) dan pelabuhan di Belawan, Sumatera Utara (utara). Konsep di UPH-2 ini telah menerapkan prinsip pengolahan *Good manufacturing practices* (GMP) dan distribusi yang baik *Good distribution practices* (GDP) sampai produk ke tangan konsumen/eksportir.

**Pasar:** Untuk menyalurkan kopi dari UPH-2 ke pasar (khususnya ekspor) maka diperlukan membangun entitas bisnis yang bersifat komersial penuh (Perusahaan atau PT). Entitas bisnis ini



akan menjalankan fungsi bisnis, termasuk menjadi agregator untuk menjamin perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*), membangun sistem keterlacakan, sertifikasi organik untuk produk, dengan tatakelola yang berkelanjutan dan berbasis teknologi informasi, serta mengembangkan jejaring untuk memperkuat permodalan baik melalui kredit komersial. Kepemilikan saham dari entitas ini adalah petani (melalui koperasi sekunder), *strategic investor* (investor yang memiliki kemampuan terkait produk usaha), dan Investor lain. Untuk mendapatkan produk kopi sesuai dengan standar pasar, maka lembaga ini akan mengatur seluruh operasional sistem mulai dari petani sampai ekspor, termasuk mengembangkan prosedur operasional yang standar kepada kelompok/koperasi petani mengenai teknologi budidaya sampai pemanenan kopi serta memberikan asistensi teknis kepada kelompok/koperasi petani; UPH-1 dan UPH-2 terkait pengolahan kopi, pengelolaan perusahaan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kopi di berbagai tingkat, membantu peralatan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan dan menyediakan prasarana transportasi pengangkutan.

#### IV. Segmentasi Hibah Pengembangan Bisnis Konservasi

Untuk memudahkan penanganan hibah, maka hibah pengembangan bisnis konservasi ini akan dibagi menjadi 2 sub-hibah<sup>2</sup> yaitu:

- **Sub-hibah A** akan melakukan intervensi bagian hulu dan sebagian intermediate, dengan kegiatan-kegiatan berupa Penguatan GAP & Agroforestry dan penerapan *IT-based agricultural management systems*; Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan Koperasi Primer Petani; Pendampingan pelaksanaan *traceability*; dan Pembentukan & Penguatan Koperasi Sekunder.
- Sedangkan **Sub-hibah B** akan melakukan intervensi pada sebagian sektor intermediate dan bagian hilir dengan kegiatan-kegiatan berupa Membangun UPH-1 dan UPH-2; Membangun Permodalan untuk membentuk PT; Pembentukan & Penguatan Perusahaan Swasta (PT); Pengembangan Sistem *Traceability* & Sertifikasi; dan Permodalan dan Investasi.

Secara lebih jelas pembagian intervensi untuk menentukan sub-hibah pada tingkat hulu-intermediate-hilir dapat dilihat pada Tabel 1.

---

<sup>2</sup> Proponen agar memilih salah satu bagian sub-hibah dengan intervensi pokok sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan dengan arahan/instruksi secara rinci dapat dilihat pada Bab IV untuk Sub-Hibah A dan Bab V untuk Sub-Hibah B.

**Tabel 1.** Pembagian intervensi pada tingkat hulu-intermediate-hilir dan pengelompokan sub-hibah.

SEKTOR	KEGIATAN POKOK
HULU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan GAP &amp; Agroforestry dan penerapan <i>IT-based agricultural management systems</i></li> <li>• Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan Koperasi Primer Petani</li> <li>• Pendampingan pelaksanaan <i>traceability</i></li> </ul>
TENGAH (INTERMEDIATE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan &amp; Penguatan Koperasi Sekunder</li> <li>• Membangun UPH-1 dan UPH-2</li> <li>• Membangun Permodalan untuk membentuk PT</li> </ul>
HILIR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan &amp; Penguatan Perusahaan Swasta (PT)</li> <li>• Pengembangan Sistem <i>Traceability</i> &amp; Sertifikasi</li> <li>• Permodalan dan Investasi</li> </ul>

## IV.1. Arahkan Intervensi untuk Aplikasi (Usulan) Pilihan Sub-Hibah A

### 4.1.1. Pendahuluan

Berdasarkan latar belakang dan referensi yang telah disampaikan pada bab-bab di atas, Yayasan KEHATI sebagai Administrator TFCA-Sumatera kembali membuka peluang pendanaan untuk pembangunan Bisnis konservasi yang bersifat inklusif dengan harapan bisnis konservasi ini memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kelanjutan aksi-aksi konservasi di tingkat tapak melalui peningkatan ekonomi lokal. Dengan adanya pembangunan bisnis konservasi ini, diharapkan sosial ekonomi masyarakat di level tapak meningkat dan dapat meningkatkan peran aktif untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di bentang alam Sumatera.

TFCA Sumatera dengan ini mengundang organisasi dan lembaga yang *eligible*<sup>3</sup> mengajukan *proposal* dukungan pendanaan hibah. Pendanaan ini merupakan bagian dari siklus hibah TFCA-Sumatera ke 10.

Bagian hibah pembangunan bisnis konservasi, sub-hibah A ini akan mengintervensi kegiatan pada sektor hulu dan sebagian kegiatan sektor intermediate. Pada sub hibah ini pengusul akan berhubungan secara langsung dengan petani kopi yang sebelumnya didampingi mitra penerima hibah TFCA-Sumatera. Namun demikian, dalam hal ada petani/kelompok tani yang bukan merupakan dampingan proyek TFCA-Sumatera, sepanjang kegiatannya berdampak pada konservasi hutan, maka dapat dimasukkan ke dalam sistem.

<sup>3</sup> Mengenai eligibility dapat dilihat pada bagian VI

Pengusul-pengusul yang memenuhi syarat dan diterima usulannya untuk menerima hibah TFCA-Sumatera, maka sebelum proyek dapat berjalan, harus terlebih dahulu dilakukan **pengintegrasian dengan usulan yang mengintervensi sektor intermediate dan hilir dan penyelarasan kegiatan** atau jika diperlukan modifikasi agar menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan.

#### **4.1.2. Arahan Intervensi Sub-Hibah A pada Sektor Hulu dan *Intermediate***

##### **4.1.2.1. Pengembangan sektor hulu**

Hibah pada sektor hulu sepenuhnya untuk membantu memperkuat produksi di tingkat petani baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan keberlanjutan pasokan (*supply*), membangun/mendampingi organisasi bisnis di tingkat pertama yaitu koperasi primer dan mendampingi petani untuk menerapkan sistem *traceability* dan manajemen produksi berbasis IT serta penerapan sertifikasi. Petani peserta merupakan mereka-mereka yang tergabung di dalam koperasi yang telah dan atau yang akan dibangun, yang diutamakan merupakan penerima manfaat dari Proyek TFCA-Sumatera (baik yang masih aktif maupun yang sudah selesai). Selain itu juga membangun/mendampingi organisasi tingkat kedua atau koperasi sekunder.

##### **4.1.2.2. Pengusul**

Pengusul diharapkan menggandeng atau beranggotakan lembaga-lembaga yang pernah mendapatkan hibah dari TFCA Sumatera, yang bekerja untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, seperti penyangga Taman Nasional Gunung Leuser, Hutan Batang Toru, Taman Nasional Batang Gadis; Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dalam mengajukan usulan satu konsorsium (beberapa LSM) disarankan mengusulkan untuk satu wilayah.

##### **4.1.2.3. Lokasi**

Lokasi-lokasi petani penerima manfaat proyek TFCA-Sumatera diantaranya adalah:

1. Wilayah Utara: Sumatera Utara dan Aceh
  - a. Gayo,
  - b. Sipirok, Batang Toru-Tapanuli Selatan,
  - c. Ulu Pungkut – Mandailing Natal.
2. Wilayah Tengah: Jambi
  - a. Jangkat, Serampas - Merangin
  - b. Renah Pemetik, Sungai Penuh - Kerinci
3. Wilayah Selatan: Lampung – Bengkulu
  - a. Kabupaten Tanggamus
  - b. Rindu Hati – Kepahiang

*Kepesertaan koperasi petani di luar lokasi tersebut di atas, masih dimungkinkan sepanjang aktivitas pertanian anggota koperasi dinilai memiliki dampak konservasi yang nyata.*

Koperasi sekunder yang dibangun/dikembangkan akan berlokasi paling banyak di tiga tempat (Sumatera Bagian Utara, Tengah dan/atau Selatan), tetapi bisa juga koperasi sekunder yang diperlukan minimum (hanya) satu dan dibangun di salah satu kota yang strategis.

#### **4.1.2.4. Lingkup kegiatan**

Pada sektor hulu, intervensi utama ditujukan untuk menjamin produksi petani sesuai dengan kebutuhan pasar. Sebagai contoh untuk kopi arabica, lokasi kebun dengan unit pengolahan pertama (UPH-1) tidak boleh melebihi jarak tempuh 8 jam. Sedangkan pada sektor intermediate kegiatan utamanya adalah membangun koperasi sekunder beserta perangkat lunaknya. Lingkup kegiatan untuk segmen sektor hulu dan intermediate, diprioritaskan kepada kegiatan, diantaranya adalah:

##### **4.1.2.4.1 Sektor Hulu**

#### **• Tingkat Petani**

- i. Penguatan Kelompok Tani Hutan dengan penekanan pada implementasi secara konsisten *Good Agricultural Practices* dan *Sustainable Coffee Farming* perlu dilakukan. Penguatan kelompok usaha tani penting dilakukan untuk penguatan sistem produksi dan penguatan usaha melalui penguatan lembaga koperasi. Petani perlu dibina untuk menguasai sistem usaha sampai ke pemasaran hasil.
- ii. Memperkuat prinsip-prinsip dalam praktek agroforestri, melalui pengayaan tanaman keras/hutan dalam kebun kopi sebagai naungan atau pelindung, termasuk penerapan sistem pertanian organik. Penerapan sistem ini sangat penting untuk menjaga dan melindungi hutan dan lahan tetap lestari dan kualitas kopi yang terjaga sampai di konsumen yang akan meningkatkan nilai tambah.
- iii. Memfasilitasi dan mendukung proses pembuatan database petani dalam rangka penerapan sistem *traceability*<sup>4</sup> produk. Sistem database ini sangat penting untuk menelusuri asal-usul barang di sepanjang rantai pasokan (*value chain*) sehingga dapat dijamin bahwa kopi yang sampai ke pasar adalah kopi yang benar-benar berasal dari dampingan TFCA-Sumatera yang punya dampak konservasi. Selain itu apabila produk kopi yang dikembangkan didaftarkan atau terdaftar ke dalam sistem sertifikasi Indikasi Geografis (IG) maka melalui sistem *traceability* dapat ditelusuri kembali mengenai jaminan kemampuan petani dalam memproduksi kopi dan kualitas kopi sesuai dengan sertifikat IG.
- iv. Penerapan *IT-based management system*<sup>5</sup>, untuk mengetahui secara waktu nyata (*real time*) ketersediaan pasokan (*stock*) kopi dalam perbulan/pertahunnya melalui sistem pemantauan real time maka dapat diketahui dengan pasti siapa punya berapa, kapan panen, berapa banyak, jenis apa, dan data lain yang diharapkan dapat membantu perusahaan yang akan dibentuk untuk mengetahui ketersediaan atau data kopi di kebun, level primer, unit pengolahan dan di level sekunder.
- v. Memfasilitasi proses sertifikasi produk yang dibangun oleh sektor hilir.
- vi. Memperkuat peran petani dan mengundang sebanyak-banyaknya petani untuk masuk ke dalam sistem yang dibangun.

---

<sup>4</sup> Pengembangan sistem database *traceability* dan IT akan dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pada sub-hibah B (sektor hilir). Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya, koordinasi yang intensif antara penerima sub-hibah A dan B sangat diperlukan.

<sup>5</sup> Idem

- **Koperasi Primer**

Memfasilitasi pembangunan (jika diperlukan) dan memperkuat kelembagaan usaha Koperasi yang telah ada dengan melengkapi dengan diantaranya SOP dan standar. Koperasi-koperasi primer yang sudah ada perlu diperkuat dan distandarkan.

- i. Memfasilitasi pengembangan Rencana Bisnis (*Bussiness Plan*) Koperasi Primer.
- ii. Memfasilitasi penguatan pengelolaan keuangan Koperasi.
- iii. Memfasilitasi pembangunan jejaring dan kerjasama untuk penguatan modal kerja/usaha koperasi.
- iv. Memfasilitasi pengembangan mekanisme dan kerjasama dengan koperasi Sekunder
- v. Memfasilitasi pembangunan dan penguatan Unit Pengolahan Hasil-1 (UPH-1) sesuai dengan skala produksi.

#### **4.1.2.4.2. Sektor *Intermediate***

Pada sektor *intermediate* difokuskan untuk membangun dan mengelola Koperasi Sekunder dan menyiapkan modalitas untuk membangun lembaga bisnis swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menyiapkan sistem bagi koperasi sekunder untuk menjadi lembaga *intermediary* yang mewakili permodalan (investasi) petani/koperasi primer pada perseroan terbatas (PT) di sektor hilir.

Untuk Sub-Hibah A, sektor *intermediate* akan diprioritaskan kepada beberapa output/kegiatan, yang utamanya adalah dari pengembangan koperasi sekunder. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi sekunder diantaranya adalah:

- **Koperasi Sekunder**

- i. Membangun koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer petani dan koperasi-koperasi LSM pendamping (bila ada dan diinginkan), termasuk membangun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Sekunder.
- ii. Membuat SOP dan mekanisme kerja dengan Koperasi Sekunder.
- iii. Mengembangkan mekanisme koordinasi pembelian input produksi bagi petani (koperasi primer).
- iv. Membuat SOP standarisasi produksi UPH-1
- v. Memperkuat kelembagaan koperasi sekunder.
- vi. Membangun mekanisme dan hubungan dengan sektor hilir (PT)
- vii. Membangun mekanisme *benefit/profit sharing* dengan koperasi primer sebagai anggotanya.
  - a. Mengkonsolidasikan Koperasi Sekunder Petani menjadi pemegang saham PT dan Membangun sistem atau mekanisme permodalan dan pembagian keuntungan (*dividen*) koperasi sekunder (yang anggotanya adalah koperasi primer dan koperasi LSM) di dalam Perseroan Terbatas.
  - b. Memfasilitasi mekanisme dan proses pembagian keuntungan PT.
  - c. Memastikan pelaksanaan sistem yang dibangun PT seperti: *Traceability* dan sertifikasi diterapkan di tingkat tapak.
  - d. Mengkonsolidasikan koperasi-koperasi NGO pendamping, koperasi Fasilitator Wilayah dan Koperasi LSM lain untuk berpartisipasi ke dalam lembaga bisnis komersial (PT) yang dibangun atau bila diperlukan membangun Koperasi Sekunder LSM.

## IV.2. Arahan Intervensi untuk Pilihan Aplikasi (Usulan) Sub-Hibah B

### 4.2.1. Pendahuluan

Berdasarkan latar belakang dan referensi yang telah disampaikan pada bab-bab di atas, Yayasan KEHATI sebagai Administrator TFCA-Sumatera kembali membuka peluang pendanaan untuk pembangunan Bisnis konservasi yang bersifat inklusif dengan harapan bisnis konservasi ini memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kelanjutan aksi-aksi konservasi di tingkat tapak melalui peningkatan ekonomi lokal. Dengan adanya pembangunan bisnis konservasi ini, diharapkan sosial ekonomi masyarakat di level tapak meningkat dan dapat meningkatkan peran aktif untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati di bentang alam Sumatera.

TFCA Sumatera dengan ini mengundang organisasi dan lembaga yang *eligible*<sup>6</sup> mengajukan *proposal* dukungan pendanaan hibah. Pendanaan ini merupakan bagian dari siklus hibah TFCA-Sumatera ke 10 yang akan terdiri dari beberapa bagian terpisah.

Bagian hibah pembangunan bisnis konservasi, sub-hibah B ini akan mengintervensi kegiatan pada sektor sebagian kegiatan di sektor intermediate dan sektor hilir. Pada sub hibah ini pengusul akan bekerja untuk membangun sistem bisnis yang berhubungan dengan petani kopi dimana telah dibangun koperasi primer di tingkat petani dan koperasi sekunder untuk mewakili petani dalam pengembangan PT.

Pengusul-pengusul yang memenuhi syarat dan diterima usulannya untuk menerima hibah TFCA-Sumatera, maka sebelum proyek dapat berjalan, harus terlebih dahulu dilakukan pengintegrasian dengan usulan lain yang menangani sektor hulu (dan sebagian intermediate) dan penyelarasan kegiatan atau jika diperlukan modifikasi agar menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan.

### 4.2.2. Arahan Intervensi Sub-Hibah B Pengembangan Sektor Intermediate dan Hilir

Pada sektor intermediate, intervensi difokuskan untuk membangun dan mengelola UPH-1 dan UPH-2 yang merupakan bagian dari Perseroan Terbatas (PT). Selain itu juga mendorong adanya permodalan bagi PT yang berasal dari Koperasi Sekunder, Investor Strategis maupun Investor lainnya. Sedangkan sektor hilir merupakan sektor dimana hibah TFCA-Sumatera sudah jauh berkurang dan digantikan oleh bisnis komersial. Kemungkinan pendanaan operasional bisnis dilakukan melalui hibrid antara hibah (sesuai dengan ketentuan dan kebijakan TFCA-Sumatera) dan usaha komersial. Pada tahap ini sistem bisnis dengan transaksi-transaksi jual beli semestinya sudah dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan yang akan kembali ke petani.

---

<sup>6</sup> Mengenai eligibility dapat dilihat pada bagian VI

#### **4.2.2.1. Inisiatif membangun Kewirausahaan Berkelanjutan**

- i. Memfasilitasi pendirian perseroan terbatas (PT) yang akan menjalankan bisnis atau melakukan perdagangan komoditas kopi di dalam skema bisnis konservasi, termasuk membangun struktur inti dari organisasi PT.
- ii. Menginkubasi perusahaan yang terbentuk dan koperasi-sekunder beserta UPH yang dibangun untuk dapat menjalankan bisnis secara komersial. Dalam proses ini termasuk juga mengawal pembangunan model bisnis dan rencana bisnis serta SOP bisnis (bagi seluruh *value chain*) yang ditujukan untuk pengembangan bisnis kopi kedepan dan kelanjutan dari perusahaan sehingga akan memberikan dampak yang besar setelah TFCA-Sumatera berakhir. Pada level ini kemungkinan juga perlu mengawal pengembangan promosi dan pemasaran produk bisnis konservasi, yang menjadi faktor penting dalam membangun bisnis konservasi terutama kopi karena promosi dan pemasaran produk sangat berpengaruh dalam penjualan produk dan profit dari perusahaan. Kecuali itu di level ini juga perlu mengawal dilakukannya transaksi jual beli produk, setelah produk diproduksi dengan baik sesuai dengan kualitas yang diinginkan pembeli, dan sudah dilakukan sertifikasi dan pemasaran produk maka proses jual beli menjadi proses terakhir dari pengembangan bisnis konservasi khususnya kopi.
- iii. Memfasilitasi PT yang telah terbentuk untuk membangun, dan pada gilirannya mengelola UPH-1 dan UPH-2 di lokasi-lokasi yang sesuai.
- iv. Memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak untuk pemodal dan investasi maupun eksportir yang akan membeli komoditas kopi.
- v. Memfasilitasi PT yang telah didirikan untuk membangun sistem *traceability*, dan *IT-based management system* yang merupakan database bisnis kopi konservasi. Salah satu manfaatnya adalah pembeli yang akan membeli produk sudah bisa melihat dari database tentang keberlangsungan produksi, daerah asal produk (misalnya dengan sertifikasi indikasi geografis/IG), produktivitas dan kualitas produk secara *real time* dan di setiap titik pada *value chain*.
- vi. Memfasilitasi pengembangan sistem sertifikasi. Perlunya membangun sistem ini dikarenakan produk yang memiliki sertifikasi merupakan produk yang menjadi persyaratan pembeli terutama eksportir dari luar negeri, karena mereka memiliki standar yang tinggi terkait produk yang akan dibeli dari Indonesia, sehingga sertifikasi merupakan hal penting dalam penjualan produk dan dapat menjadi nilai tambah dalam harga produk di mancanegara.

#### **4.2.2.2. Pengusul**

Hibah ini terbuka untuk untuk NGO baik secara individual maupun konsorsium yang dapat (dianjurkan) berkolaborasi dengan lembaga lain, termasuk swasta (PT) yang memiliki pengalaman sejenis untuk membangun kewirausahaan berbasis sosial, lingkungan dan berkelanjutan dalam bentuk PT atau yang bersedia dan tertarik untuk berinvestasi di dalam PT.

#### **4.2.2.3. Lokasi**

Perseroan Terbatas (PT) dapat dibangun di Jakarta atau di salah satu atau paling banyak dua kota di Sumatera yang strategis dan dekat dengan pelabuhan ekspor.

#### **4.2.2.4. Lingkup Kegiatan**

Hibah di sebagian sektor intermediate dan sektor hilir akan diprioritaskan kepada beberapa output/kegiatan, diantaranya adalah mengkonsolidasikan koperasi sekunder yang telah dibangun

oleh Sub-Hibah A ke dalam sistem permodalan lembaga bisnis komersial (PT) yang dibangun di Sub-Hibah B. Oleh sebab itu diantara kedua sub-hibah harus ada mekanisme koordinasi yang baik.

## V. Arahan Luaran (output) Proyek Pembangunan Bisnis Konservasi

Output yang diharapkan dari kegiatan pembangunan bisnis konservasi secara umum diantaranya tercantum pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Minimum Output Program Pembangunan Bisnis Konservasi Kopi Berkelanjutan

Topik kegiatan	Kemungkinan Minimum Output	Lokasi
Pembangunan Bisnis Konservasi di level Hulu dan intermediate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terimplementasinya <i>Good Agricultural Practices</i> dan <i>Sustainable Coffee Farming</i> secara konsisten pada Kelompok Tani Hutan.</li> <li>• Terbangun dan/atau berkembangnya serta beroperasinya koperasi-koperasi primer petani kopi robusta dan arabika di Pulau Sumatera</li> <li>• Terlaksananya sistem <i>traceability</i> dan sistem pengelolaan produksi kopi berbasis IT yang dibangun oleh level hilir.</li> <li>• Terbangun dan beroperasinya minimum 1 Koperasi Sekunder di Sumatera</li> </ul>	Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung
Pembangunan Bisnis Konservasi di Level intermediate dan Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangun dan beroperasinya 1 atau lebih UPH-1</li> <li>• Terbangun dan beroperasinya minimum 1 UPH-2</li> <li>• Terbangun dan beroperasinya 1 Perseroan Terbatas (PT) yang akan memasarkan dan mengelola produksi kopi dari hulu sampai intermediate</li> <li>• Terbangunnya SOP GAP</li> <li>• Terbangunnya Sistem <i>traceability</i> dan sistem pengelolaan produksi kopi berbasis IT.</li> </ul>	Sumatera/ Jakarta



## VI. Syarat Pengusul (*eligibility*) dan Alur Penyampaian Proposal

### 6.1. Syarat-syarat pengusul (*eligibility*)

Berikut hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi para pihak yang memenuhi syarat<sup>7</sup> dalam penyusunan proposal.


1. Wilayah kerja untuk membangun koperasi primer, TERBATAS pada beberapa provinsi di Sumatera, seperti Sumatera Utara, Jambi, dan Lampung, dengan lokasi seperti Tanggamus, Merangin, Kerinci, Mandailing Natal, Sipirok, Tapanuli Selatan. Provinsi lain dapat ditambahkan apabila ada proyek TFCA-Sumatera atau proyek lain terkait yang dapat dimasukkan ke dalam sistem;
2. Wilayah kerja untuk membangun koperasi sekunder dan perusahaan komersial (perseroan terbatas) di Sumatera dan atau Jakarta;
3. Usulan kegiatan di wilayah-wilayah yang kegiatannya bersinggungan dengan wilayah kerja UPT Kementerian LHK, HARUS diketahui dan atau disetujui oleh pejabat setempat secara tertulis;
4. Usulan kegiatan mencerminkan SINERGI dengan program lain yang sudah, sedang dan atau akan dilakukan pada lokasi sasaran, baik yang dikerjakan oleh TFCA-Sumatera, Pemerintah maupun pihak lainnya.
5. Pengusul mempunyai pengalaman (*track record*) dalam membangun atau mengembangkan bisnis, utamanya kopi, di tingkat masyarakat, koperasi atau *start up*, dan membangun peluang untuk menarik investor (Khususnya Sub Hibah B).
6. Pengusul dapat mengirimkan proposal secara organisasi mandiri atau berkolaborasi dengan organisasi lain dalam bentuk konsorsium.
7. Usulan dapat bersifat periode tahun jamak (*multi years*) dengan maksimal waktu pelaksanaan 24 bulan.
8. Seluruh proposal yang diterima akan melalui proses seleksi sesuai prosedur penyaluran dana hibah TFCA Sumatera.
9. Keputusan penerima hibah diumumkan berdasarkan hasil rapat *Oversight Committee* TFCA Sumatera.

---

<sup>7</sup> Informasi lebih lengkap mengenai entitas yang *eligible* dan *non-eligible* dapat dibaca di [pedoman umum](http://pedoman.umum) hibah pada laman [www.tfcasumatera.org](http://www.tfcasumatera.org)

## 6.2. Proses penerimaan proposal

Siklus hibah 10 TFCA-Sumatera bertujuan untuk membangun bisnis konservasi dengan komoditi utama kopi, dengan alur atau proses pemberian hibah sebagaimana terlihat dalam bagan pada Gambar 3.



**Gambar 4.** Alur proses pemberian dana hibah TFCA Sumatera.

## VII. Lini masa program hibah

Bagi para pengusul, mohon dapat memperhatikan lini masa pembukaan hibah periode pertama tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana tata waktu pembukaan hibah khusus periode pertama tahun 2022

No.	Target Waktu	Deskripsi kegiatan
1	10 Mei 2022	Peluncuran Hibah Bisnis Konservasi, sirkulasi undangan proposal ( <i>request for proposal</i> ) melalui media daring dan luring
2	12 Juni 2022	Batas akhir penyampaian proposal

3	13-15 Juni 2022	Seleksi Administrasi;
4	16-24 Juni 2022	Penilaian proposal oleh tim panel/OCTM
5	27-30 Juni 2022	Uji tuntas; berdasarkan rekomendasi tim panel
6	Minggu ke 3 Juli 2022	Pengumuman Penerima Hibah
7	Minggu pertama Agustus 2022	Penajaman proposal, konsolidasi, pemberkasan administrasi hibah
8	Minggu kedua Agustus 2022 (tentatif)	Tanda tangan perjanjian penerimaan hibah

## VIII. Dokumen Pendukung dan Informasi Lainnya

- Peminat dapat mempelajari ketentuan dan panduan umum hibah TFCA Sumatera melalui laman [www.tfcasumatera.org](http://www.tfcasumatera.org)
- Jawaban pertanyaan yang umum disampaikan dapat dilihat di bagian [FAQ](#) TFCA-sumatera.
- Ketentuan hibah, format proposal dan dokumen terkait lainnya dapat diunduh di <https://s.id/SH10TFCASumatera>
- Permintaan informasi lebih lanjut dan pertanyaan mengenai siklus hibah ini dapat ditunjukkan melalui alamat email [tfcasumatera@tfcasumatera.org](mailto:tfcasumatera@tfcasumatera.org) selambatnya tanggal **3 Juni 2022**.
- **Deadline penerimaan proposal : 12 Juni 2022**